

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada pada garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa merupakan garis yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Indonesia memiliki 3 zona waktu yaitu Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia bagian Timur (WIT). Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan 5 pulau terbesar yaitu Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Indonesia memiliki luas wilayah termasuk daratan dan lautan yaitu sebesar 5.193.250 KM<sup>2</sup>. Luas wilayah daratan Indonesia sebesar 1.919.440 KM<sup>2</sup>. Terdiri atas 416 kabupaten, 98 kota, dan 34 provinsi.

Sebagai suatu negara, Indonesia harus dapat mengendalikan, mengawasi, dan melindungi seluruh wilayahnya. Namun, luasnya wilayah Indonesia disertai banyaknya pulau dan provinsi mengakibatkan sulitnya pengendalian secara penuh dan merata di seluruh wilayah apabila hanya dilakukan oleh satu pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah daerah dibentuk. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa menurut Asas Otonomi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus segala urusan daerah dengan pemberian otonomi seluas-luasnya. Sebagai negara kesatuan, pemerintah pusat atau pemerintah nasional tetaplah yang memiliki kedaulatan, sedangkan pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan. Oleh karena itu pemerintah daerah masih tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat atas segala urusan yang terdapat di daerah.

Pembentukan pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah pusat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, sumber pendanaan sangat

dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Dalam UU No 23 Tahun 2014 pasal 279 mengenai hubungan bidang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan pendanaan kepada daerah, pemberian dapat berupa dana perimbangan atau dana *transfer* dan pinjaman ataupun hibah. Pemerintah daerah diselenggarakan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Berdasarkan PP No 8 Tahun 2006 pasal 5, laporan keuangan pemerintah daerah setidaknya terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam penelitian ini laporan yang akan digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penggunaan LRA dimaksudkan untuk menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam satu periode anggaran.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Saat diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 yang menerangkan tentang otonomi daerah, menimbulkan dampak yang cukup besar mengenai hubungan antara pusat dan daerah. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa pusat memberikan wewenang dan kepercayaan kepada daerah untuk dapat menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya. Pemberian wewenang ini mengharuskan daerah bertanggung jawab penuh atas keadaan daerahnya.

Dalam UU No 23 Tahun 2014 disebutkan juga hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang semuanya mengarah pada kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya daerah agar terciptanya kualitas kehidupan masyarakat daerah yang baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah diwujudkan melalui pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk rencana kerja. Rencana kerja yang dimaksudkan berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tersusun atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan suatu daerah yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 pengelolaan keuangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dengan pengalokasian sumber daya melalui belanja modal. Menurut Khusaini (2018: 166), Belanja modal merupakan pengadaan atau pembangunan aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan yang mana aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Pengadaan belanja modal yang dimaksud menurut PP No 12 Tahun 2019 berupa belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya atas kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah.

Belanja modal berupa pembangunan pelayanan publik dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat. Menurut Mustaqimah, et al. (2017:4) belanja modal merupakan pengeluaran yang berfokus untuk kepentingan publik sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, yang mana nantinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah. Hal tersebut sesuai dengan bahasan Sudaryo, et al. (2017:14) yaitu dalam pengalokasian dana belanja, pemerintah dapat memprioritaskan pengalokasian antara belanja operasi dengan belanja modal, namun semakin tinggi nilai pengalokasian terhadap belanja operasi maka akan berdampak pada pengurangan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik bagi masyarakat.

Pada awal tahun 2020 terjadi penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang bermula ditemukan di Kota Wuhan, China. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan No.PK.02.01/B.VI/839/2020 mengenai himbauan tentang upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja menyatakan bahwa *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional yang beresiko terjadinya penularan antar negara. Dalam Surat edaran tersebut juga dijelaskan bahwa penyebaran Covid-19 ini telah teridentifikasi di Indonesia, sehingga dihimbau untuk menerapkan hidup bersih. Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, penyebaran Covid-19 di Indonesia mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dan penanganan dampak dari penularan Covid-19, yang mana menggunakan

APBD sebagai pendanaanya melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Belanja tidak terduga ini merupakan pengeluaran yang masih belum tersedia anggarannya, sehingga dilakukannya usulan dalam rancangan perubahan APBD yang mana belanja tidak terduga ini digunakan untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19.


Namun penyebaran Covid-19 yang terjadi terus meningkat, oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dijelaskan bahwa menimbang terjadinya peningkatan atas penyebaran dan kematian yang disebabkan terpaparnya *Coronavirus Disease 2019* serta dampak yang diterima pada berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, maka dilakukannya penanganan berupa pencegahan penyebaran melalui pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 pasal 13, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan dengan cara peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Sebagai percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2020 menyatakan perlu dilakukannya penyesuaian seperti *refocusing* kegiatan, dan realokasi anggaran melalui pengoptimalan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang terdapat pada APBD tahun 2020. Belanja tidak terduga ini digunakan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial seperti pemberian hibah atau bantuan sosial. Salah satu anggaran yang mengalami perubahan dan dialokasikan pada belanja tidak terduga ini adalah belanja modal.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020, dalam rangka antisipasi untuk menghadapi ancaman yang membahayakan keuangan serta perekonomian maka dilakukan penyesuaian anggaran salah satunya pada belanja modal, yang mana

anggaran belanja modal dikurangi sekurang-kurangnya sebesar 50% terhadap pengadaan kendaraan dinas/operasional; pengadaan mesin dan alat berat; pengadaan tanah; renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran; pembangunan gedung baru; dan pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Di beberapa Provinsi realisasi belanja modal masih rendah, dan sejak terjadinya pandemi Covid-19 yang diikuti dengan penyesuaian anggaran sekurang-kurangnya 50% pada belanja modal mengakibatkan realisasi belanja modal pada semester I tahun 2020 menjadi tidak beraturan. Berikut merupakan realisasi belanja modal seluruh provinsi di Indonesia pada semester I tahun 2019 dan 2020 yang ditampilkan pada gambar 1.1.




**Gambar 1.1**

**Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar)**

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data yang telah diolah)*

Pada gambar 1.1 menunjukkan realisasi belanja modal pada semester I tahun 2019 dan 2020 meningkat ataupun menurun secara tajam. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani (2019), hal ini terjadi karena masih banyaknya serapan untuk belanja modal yang kurang difokuskan sehingga hanya sedikit yang dapat berdampak kepada rakyat, selain itu pembebasan lahan juga menjadi salah satu faktor terhambatnya realisasi belanja modal. Terjadinya pandemi

Covid-19 di Indonesia yang sangat mempengaruhi keuangan daerah yang kemudian berdampak pada perekonomian daerah mengharuskan pemerintah untuk dapat mengalokasikan dan memfokuskan dana secara tepat. Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (2020), belanja modal merupakan belanja yang dapat menggerakkan pertumbuhan perekonomian, sehingga seluruh daerah harus dapat meningkatkan dan mempercepat realisasi belanja modal. Oleh karena itu, pada tahun 2020 banyak daerah yang mempercepat realisasi belanja modal. Namun berdasarkan gambar 1.1, realisasi belanja modal di seluruh Provinsi pada tahun 2020 masih belum sepenuhnya terpenuhi.



**Gambar 1.2**

### **Persentase Jumlah Provinsi Berdasarkan Kondisi Realisasi Belanja Modal**

Berdasarkan gambar 1.2, Provinsi dengan realisasi belanja modal meningkat pada semester I tahun 2020 yaitu sebanyak 16 Provinsi. Sedangkan yang mengalami penurunan realisasi belanja modal yaitu sebanyak 18 Provinsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal sebelumnya telah banyak diteliti. Menurut Hidayah, et al. (2020) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pembiayaan. Menurut Maulana, et al. (2020: 103) menyatakan dalam penelitiannya bahwa faktor yang mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah, SiLPA, dan

Luas Wilayah. Dan menurut Malau & Pulungan (2019: 41), belanja modal dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Kasdy, et al., (2018: 3), terdapat dua sumber pendanaan yang digunakan untuk belanja modal yaitu pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Sehingga meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dapat mengakibatkan ikut meningkatnya jumlah alokasi dana belanja modal. Berdasarkan faktor dan sumber pendanaan belanja modal, adapun faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di daerah, bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berbedanya tingkat kemampuan daerah dalam mendanai sendiri daerah mengharuskan pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah berupa dana *transfer* melalui dana APBN sebagai bentuk bantuan pembiayaan daerah, sehingga pendapatan yang asli diperoleh daerah dapat di fokuskan untuk pembiayaan belanja modal dengan maksud pembangunan daerah (Nurdiwaty, et al., 2017: 45). Sehingga dengan memfokuskan pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja modal akan menjadikan nilai belanja modal ikut meningkat seiring dengan peningkatan nilai pendapatan asli daerah. Kasdy, et al. (2018: 3) juga menyatakan bahwa, peningkatan jumlah pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai belanja modal akan ikut meningkat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Badjra, et al., (2017: 37), Nurdiwaty, et al., (2017: 57), Kasdy, et al., (2018: 15-16), Talluta, et al., (2018: 62), dan Jumiati, et al., (2019: 95) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryantini, et al., (2017: 7), Ilma & Rahayu (2019: 7), dan Syam, et al., (2018: 8) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

PP No.55 Tahun 2005 pasal 1 mengenai dana perimbangan, dana perimbangan merupakan dana *transfer* yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah sebagai bentuk bantuan pelaksanaan desentralisasi, terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sebagian besar pengeluaran daerah dibiayai oleh dana perimbangan sehingga menjadikannya sebagai sumber utama pendanaan daerah, hal ini dibuktikan dengan jumlah dana perimbangan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (Kartika, 2015: 46). Menurut Kasdy, et al. (2018: 3), meningkatnya jumlah dana perimbangan sebagai penerimaan daerah menunjukkan semakin tingginya dana pembiayaan daerah yang dimiliki pemerintah daerah, artinya pemerintah daerah dapat meningkatkan pengalokasian dananya untuk membiayai belanja modal. Sehingga, dana perimbangan diharapkan dapat meningkatkan fungsi dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan investasi belanja modal (Nurdiwaty, et al., 2017: 45). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurdiwaty, et al., (2017: 57), Kasdy, et al., (2018: 15-16), dan Jumiati, et al., (2019: 95) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Badjra, et al., (2017: 37) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang dan uraian kondisi yang sebelumnya telah dijelaskan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Pada Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2019 dan 2020)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Belanja modal dalam PP No 12 Tahun 2019 merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk aset tetap atau aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Sebagai pengeluaran untuk aset menjadikan belanja modal sebagai sarana pemenuhan kebutuhan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana. Namun pada awal tahun 2020 terjadi pandemi di Indonesia yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Penyebaran

virus yang tergolong cepat mengharuskan pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas kepada seluruh masyarakat di Indonesia dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebagai bentuk antisipasi untuk menghadapi ancaman yang membahayakan keuangan serta perekonomian maka pemerintah pusat membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang ditujukan untuk mengendalikan pengelolaan keuangan, salah satunya dengan penyesuaian dengan *refocusing* dan realokasi anggaran. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020, anggaran belanja modal mengalami pengurangan anggaran sekurang-kurangnya 50% sebagai bentuk penanganan atas kasus Covid-19 di Indonesia. Penyesuaian tersebut berdampak terhadap realisasi pengadaan aset atau pembangunan di Indonesia yang melambat atau mengalami penundaan hingga tahun berikutnya.

Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal di seluruh Provinsi Indonesia pada semester I Tahun 2019 dan 2020?
- 2) Bagaimana pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di seluruh Provinsi Indonesia pada semester I Tahun 2019 dan 2020?
- 3) Bagaimana pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di seluruh Provinsi Indonesia, yaitu :
  - a. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Belanja Modal pada semester I Tahun 2019 dan 2020?
  - b. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Modal pada semester I Tahun 2019 dan 2020?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal di seluruh Provinsi Indonesia pada semester I Tahun 2019 dan 2020.
- 2) Mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di seluruh Provinsi Indonesia pada semester I Tahun 2019 dan 2020.
- 3) Mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di seluruh Provinsi Indonesia, yaitu :
  - a. Mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Belanja Modal pada semester I Tahun 2019 dan 2020.
  - b. Mengetahui bagaimana pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Modal pada semester I Tahun 2019 dan 2020.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Kegunaan aspek teoritis berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini manfaat teoritis yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Pihak Akademis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan, dalam bidang akuntansi sektor publik.
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Kegunaan aspek praktis berhubungan dengan implementasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan yang dapat bermanfaat bagi pengelolaan anggaran dan realisasi daerah.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai bahasan penelitian secara jelas, maka dibutuhkan sistematika penelitian sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara ringkas dan jelas mengenai pembahasan penelitian. Bab ini terdiri atas: gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, serta penelitian terdahulu yang dilanjutkan dengan kerangka pemikiran yang menjelaskan permasalahan yang diteliti, selanjutnya diakhiri dengan hipotesis mengenai jawaban sementara atas permasalahan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data hingga menganalisis masalah dalam penelitian. Bab ini terdiri atas: jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi dua bagian. Bagian pertama berisi penyajian hasil penelitian dan bagian kedua berisi pembahasan dari hasil penelitian. Penyajian dilakukan secara kronologis dan sistematis.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan dalam penelitian. Bab ini juga, berisi saran dari peneliti untuk pihak-pihak yang terkait.

**HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN**